



PUTUSAN

Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maulana Ghiffary Barley Als Maulana Bin Halimuddin
2. Tempat lahir : Lhokseumawe (Aceh)
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/16 Juni 1996
4. Jenis kelamin : laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Nafi nomor 88 RT.00 RW.00 Desa Meunasah
alue Kecamatan Muara dua Kota Lhokseumawe
Propinsi Aceh/Kontrakan Lorong Ringrut Jl.Sungai
Kota Medan Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : buruh bangunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2021 dan di perpanjangan tanggal 9 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb



8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT Jambi sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 16 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh An, S.H., Dhesfia Auroza, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor LBH Pena Keadilan yang berkantor di jalan Ir. Juada Lrg. Anda RT 25 No. 37 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru Kota Jambi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 617/Pen.Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 22 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb tanggal 19 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Maulana Ghifary Barlevy Bin Halimudin bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 3.460.000.000,- jika tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam beserta kartu Sim card dengan Nomor 082360046000.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu.
 - 2 (dua) bungkus plastik besar narkoba jenis sabu seberat 1974.992 gram.
 - 1 (satu) unit stavol warna biru merk LAKONI 900 watt.
 - 1 (satu) unit hand phone Nokia 105 warna hitam nomor seri 1 358977091030350 nomor seri 2 358977091130358 dengan nomor sim card 085268465527.
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk polo Record.
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki AVP warna abu-abu metalik dengan nomor rangka MHYGDN42V8J308711, nomor mesin: G 15AID172700 No. Pol. BH 1110 LJ.
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Suzuki APV an. Budiono. Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa M. Aminullah Als Ami Als Sam Bin Abdul Gani Sihombing.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak terpenuhi sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala dakwaan dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Melepaskan Maulana Ghifary Barlevy Bin Halimudin dari dakwaan pertama dan dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
3. Menetapkan agar membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa MAULANA GHIFARY BARLEVY Bin HALIMUDIN bersama-sama dengan saksi M. AMINULLAH Als AMI Als SAM Bin ABDUL GANI SIHOMBING, saksi IWAN EFENDI Bin IRAWAN, saksi WAHYU PRIANGGODO (dalam penuntutan terpisah), pada hari Senin tanggal 05 April

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di daerah Kritang Indragiri Hulu Propinsi Riau atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tembilahan namun oleh karena terdakwa ditahan di Jambi, dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa, dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa, *Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis shabu seberat 1974,992 (seribu Sembilan ratus tujuh puluh empat koma sembilan ratus sembilan puluh dua) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bermula pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi M.AMINULLAH untuk menjemputnya di pinggiran kota Medan, lalu terdakwa segera berangkat untuk menjemput saksi M.AMINULLAH dengan menggunakan mobil milik terdakwa, setelah bertemu kemudian terdakwa bersama-sama saksi M. AMINULLAH pergi kerumah terdakwa dan ditengah perjalanan saksi M. AMINULLAH mengajak terdakwa untuk mengantar shabu sebanyak 2 (dua) kilogram ke Jambi dengan upah sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) setelah shabu berhasil diantar, dan terdakwa pun menyetujuinya, kemudian setelah sampai dirumah terdakwa, saksi M. AMINULLAH mengatakan jika shabu yang akan diantar tersebut berada di dalam tas yang dibawanya, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi M. AMINULLAH berangkat ke Jambi dengan membawa tas yang berisi shabu di dalam travo las listrik merk Lakoni warna biru dengan menggunakan mobil bus RAPI dengan ongkos sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perorang, kemudian dalam perjalanan saksi M. AMINULLAH menghubungi saksi IWAN EFENDI selaku penerima shabu dan sepakat bertemu di SPBU Kritang perbatasan Jambi Riau, lalu setelah sampai di lokasi yang dimaksud kemudian terdakwa bersama dengan saksi M. AMINULLAH turun dari bus lalu saksi M. AMINULLAH menghubungi saksi IWAN EFENDI, tidak berapa lama kemudian saksi IWAN EFENDI datang bersama dengan saksi

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU PRIANGGODO dengan menggunakan mobil APV warna silver dengan No.Pol BH 1110 LJ dengan posisi saksi IWAN EFENDI sebagai sopir lalu terdakwa bersama sama saksi M. AMINULLAH masuk kedalam mobil dan mobil tersebut diarahkan berjalan menuju kearah pulang oleh saksi IWAN EFFENDI kemudian atas perintah saksi IWAN EFFENDI ,saksi M.AMINULLAH menyerahkan shabu yang ada di dalam travo las listrik merk Lakoni warna biru dan meletakkannya dilantai bangku tengah mobil , setelah itu terdakwa dan saksi M. AMINULLAH diturunkan dipinggir jalan sedangkan saksi IWAN EFENDI bersama dengan saksi WAHYU PRIANGGODO putar arah menuju Jambi,selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi M.AMINULLAH duduk dirumah makan pinggir jalan kritang untuk menunggu bus yang lewat tujuan Medan , dan sekitar 30 menit tiba-tiba datang datang lagi mobil APV warna Silvr milik saksi IWAN EFENDI berhenti di depan terdakwa dan saksi M. AMINULLAH lalu keluar anggota BNNP Jambi diantaranya saksi NOVYAN SUHARLI, saksi JIMMY ANUGRAH, saksi WILLY MARLAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MAULANA GHIFFARI, dan didalam mobil juga telah tertangkap saksi IWAN EFENDI dan saksi WAHYU PRIANGGODO, lalu anggota BNNP langsung membawa terdakwa bersama-sama saksi IWAN EFENDI, saksi WAHYU PRIANGGODO,dan saksi M. AMINULLAH ke Pos Polisi terdekat kemudian di depan pos polisi dibuka travo las listrik yang didalamnya berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong palstik dengan berat 2 (dua) kilogram dan ketika dintrograsi saksi M. AMINULLAH membenarkan shabu tersebut yang dibawa bersama-sama dengan terdakwa yang telah diserahkan kepada saksi IWAN EFENDI bersama-sama saksi WAHYU PRIANGGODO, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi M. AMINULLAH, saksi IWAN EFENDI dan saksi WAHYU PRIANGGODO beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP untuk proses selanjutnya namun ditengah perjalanan tiba-tiba istri saksi IWAN yaitu saksi DEVI menghentikan mobil yang membawa terdakwa dan anggota BNN ,kemudian dilakukan intrograsi terhadap saksi DEVI dan membawa kerumah saksi IWAN dan saksi DEVI, dan ketika melakukan pemeriksaan di dalam kamar saksi IWAN dan saksi DEVI ditemukan 6 (enam) paket narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) kotak bertuliskan OPPO Original Carger Fast Charging yang di simpan saksi IWAN diatas lemari plastik dan saksi IWAN membenarkan jika shabu tersebut adalah milik saksi IWAN yang didapatkan dari saksi M. AMINULLAH pada bulan Maret 2021,

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa, bersama-sama saksi IWAN, saksi WAHYU, saksi M. AMINULLAH, dan saksi DEVI beserta barang bukti dibawa ke BNN Provinsi Jambi untuk proses selanjutnya namun ditengah perjalanan tiba-tiba istri saksi IWAN yaitu saksi DEVI menghentikan mobil yang membawa terdakwa dan anggota BNN, kemudian dilakukan intrograsi terhadap saksi DEVI dan membawa kerumah saksi IWAN dan saksi DEVI, dan ketika melakukan pemeriksaan di dalam kamar saksi IWAN dan saksi DEVI ditemukan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) kotak bertuliskan OPPO Original Carger Fast Charging yang di simpan saksi IWAN diatas lemari plastik dan saksi IWAN membenarkan jika shabu tersebut adalah milik saksi IWAN yang didapatkan dari saksi M. AMINULLAH pada bulan Maret 2021, selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi IWAN, saksi WAHYU, saksi M. AMINULLAH, dan saksi DEVI beserta barang bukti dibawa ke BNN Provinsi Jambi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B/174/IV/KBD/ PB.01.03/2021/BNNP tanggal 07 April 2021, BPOM Jambi telah mengeluarkan hasil uji sampel narkoba jenis shabu NO.PP.01.01.98.04.21.1180A, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa Shabu yang disita dari terdakwa IWAN EFENDI mengandung "**METHAMPHETAMIN**" (bukan tanaman) yang terdaftar dalam Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berdasarkan hasil penimbangan Barang bukti Di duga Berupa Narkoba Jenis shabu Nomor : DG.02.03/108/DPP/Met/BA/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi tanggal 6 april 2021 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang RAJU M.B,ST penata Nip.198202242011011003 dengan hasil 2 Paket besar berisi narkoba jenis shabu dengan kode AAA dan BBB dengan total berat bersih 1974,992 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma sembilan ratus sembilan puluh dua) gram.

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (2)
Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia MAULANA GHIFARY BARLEVY Bin HALIMUDIN bersama-sama dengan saksi M.AMINULLAH alias AMI Als SAM Bin ABDUL GANI SIHOMBING, saksi IWAN EFENDI Bin IRAWAN, saksi WAHYU PRIANGGODO (dalam penuntutan terpisah), Pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2021 bertempat di Jalan Jalan Lintas Timur Km.181 di depan Pos PJR 6 Batas Propinsi Jambi RIAU tepatnya Desa Sungai Penobaan Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat- tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal namun oleh karena terdakwa ditahan di Jambi, dan sebagian besar saksi berkediaman lebih dekat dengan tempat terdakwa ditahan maka berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jambi berwenang mengadili perkara terdakwa, *Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 05.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi M.AMINULLAH untuk menjemputnya di pinggiran kota Medan, lalu terdakwa segera berangkat untuk menjemput saksi M.AMINULLAH dengan menggunakan mobil milik terdakwa, setelah bertemu kemudian terdakwa bersama-sama saksi M.AMINULLAH pergi ke rumah terdakwa dan ditengah perjalanan saksi M.AMINULLAH mengajak terdakwa untuk mengantar shabu sebanyak 2 (dua) kilogram ke Jambi dengan upah sebesar Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) setelah shabu berhasil diantar, dan terdakwa pun menyetujuinya, kemudian setelah sampai di rumah terdakwa, saksi M.AMINULLAH mengatakan jika shabu yang akan diantar tersebut berada di dalam tas yang dibawanya, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi M.AMINULLAH berangkat ke Jambi dengan membawa tas yang berisi shabu di dalam travo las listrik merk Lakoni warna biru dengan menggunakan mobil bus RAPI dengan ongkos sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) perorang, kemudian dalam perjalanan saksi M.AMINULLAH menghubungi saksi IWAN EFENDI selaku penerima shabu dan sepakat bertemu di SPBU Kritang perbatasan Jambi

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau ,lalu setelah sampai dilokasi yang dimaksud kemudian terdakwa bersama dengan saksi M.AMINULLAH turun dari bus lalu saksi M.AMINULLAH menghubungi saksi IWAN EFENDI , tidak berapa lama kemudian saksi IWAN EFENDI datang bersama dengan saksi WAHYU PRIANGGODO dengan menggunakan mobil APV warna silver dengan No.Pol BH 1110 LJ dengan posisi saksi IWAN EFENDI sebagai sopir lalu terdakwa bersama sama saksi M.AMINULLAH masuk kedalam mobil dan mobil tersebut diarahkan berjalan menuju kearah pulang oleh saksi IWAN EFFENDI kemudian atas perintah saksi IWAN EFFENDI ,saksi M.AMINULLAH menyerahkan shabu yang ada di dalam travo las listrik merk Lakoni warna biru dan meletakkannya dilantai bangku tengah mobil , setelah itu terdakwa dan saksi M.AMINULLAH diturunkan dipinggir jalan sedangkan saksi IWAN EFENDI bersama dengan saksi WAHYU PRIANGGODO putar arah menuju Jambi,selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi M.AMINULLAH duduk dirumah makan pinggir jalan kritang untuk menunggu bus yang lewat tujuan Medan , dan sekitar 30 menit tiba-tiba datang datang lagi mobil APV warna Silvr milik saksi IWAN EFENDI berhenti di depan terdakwa dan saksi M.AMINULLAH lalu keluar anggota BNNP Jambi diantaranya saksi NOVYAN SUHARLI ,JIMMY ANUGRAH,WILLY MARLAH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MAULANA GHIFFARI, dan didalam mobil juga telah tertangkap saksi IWAN EFENDI dan WAHYU PRIANGGODO,lalu anggota BNNP langsung membawa terdakwa bersama-sama saksi IWAN EFENDI, WAHYU PRIANGGODO,dan M.AMINULLAH ke Pos Polisi terdekat kemudian di depan pos polisi dibuka travo las listrik yang didalamnya berisikan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kantong palstik dengan berat 2 (dua) kilogram dan ketika dintrograsi saksi M.AMINULLAH membenarkan shabu tersebut yang dibawa bersama-sama dengan terdakwa yang telah diserahkan kepada saksi IWAN EFENDI bersama-sama saksi WAHYU PRIANGGODO , selanjutnya terdakwa bersama-sama saksi M.AMINULLAH ,saksi IWAN EFENDI dan saksi WAHYU PRIANGGODO beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNP untuk proses selanjutnya namun ditengah perjalanan tiba-tiba istri saksi IWAN yaitu saksi DEVI menghentikan mobil yang membawa terdakwa dan anggota BNN ,kemudian dilakukan intrograsi terhadap saksi DEVI dan membawa kerumah saksi IWAN dan saksi DEVI , dan ketika melakukan pemeriksaan di dalam kamar saksi IWAN dan saksi DEVI ditemukan 6 (enam) paket

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) kotak bertuliskan OPPO Original Carger Fast Charging yang di simpan saksi IWAN diatas lemari plastik dan saksi IWAN membenarkan jika shabu tersebut adalah milik saksi IWAN yang didapatkan dari saksi M.AMINULLAH pada bulan Maret 2021, selanjutnya terdakwa, bersama-sama saksi IWAN, saksi WAHYU, saksi M.AMINULLAH, dan saksi DEVI beserta barang bukti dibawa ke BNN Provinsi Jambi untuk proses selanjutnya;

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B/174/IV/KBD/PB.01.03/2021/BNNP tanggal 07 April 2021, BPOM Jambi telah mengeluarkan hasil uji sampel narkotika jenis shabu NO.PP.01.01.98.04.21.1180A, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa Shabu yang disita dari terdakwa IWAN EFENDI mengandung "**METHAMPHETAMIN**" (*bukan tanaman*) yang terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman pada lampiran undang - undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan hasil penimbangan Barang bukti Di duga Berupa Narkotika Jenis shabu Nomor : DG.02.03/108/DPP/Met/BA/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Dinas perdagangan dan Perindustrian UPTD Metrologi Legal Kota Jambi tanggal 6 april 2021 yang ditandatangani oleh Petugas Penimbang RAJU M.B,ST penata Nip.198202242011011003 dengan hasil 2 Paket besar berisi narkotia jenis shabu dengan kode AAA dan BBB dengan total berat bersih 1974,992 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma sembilan ratus sembilan puluh dua) gram.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Willy Marlah, SE Bin Zazli Umar, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama saksi Novyan Suharli dan Sdr. Jimi Anugrah petugas dari BNNP Jambi dengan anggota lainnya telah menangkap 4 (empat) orang di tempat yang berbeda;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah saksi Iwan Efendi dan saksi Wahyu Prianggodo di depan Pos PJR Ditlantas Polda Jambi Jln. Lintas Timur KM.181 tepatnya di Desa Sungai Penoban Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan kemudian yang kedua adalah Terdakwa dan saksi M. Aminullah di dekat POM Bensin Kritang Prov. Riau;
- Bahwa saat menangkap saksi Iwan Efendi dan saksi Wahyu Prianggodo didapatkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu yang berada di dalam tas milik saksi Iwan Efendi dan 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) unit Stavol Lakoni warna biru;
- Bahwa sebelum penangkapan keempat orang tersebut diatas yaitu pada hari Senin tanggal 05 April 2021 ada Informasi masyarakat tentang akan adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu sehingga selanjutnya Tim Penindakan dan Pengejaran (Dakjar) BNN Provinsi Jambi melakukan penyelidikan dan selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap saksi Iwan Efendi dan saksi Wahyu Prianggodo yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna silver dan setelah dilakukan penghadangan dan dilakukan pengeledahan serta interogasi, Tim Dakjar berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang berada di dalam tas warna hitam yang dipakai oleh saksi Iwan Efendi dan tim juga menemukan 1 (satu) unit Stavol warna biru yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Stavol tersebut berada di deretan kursi belakang mobil APV yang dikendarai oleh saksi Iwan dan saksi Wahyu Prianggodo;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, ternyata saksi Iwan Efendi dan saksi Wahyu Prianggodo mendapatkan sabu-sabu dari 2 (dua) orang yang berasal dari Aceh (kurir) yang bernama Maulana Ghiffary dan M. Aminullah;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas dasar keterangan dari saksi Iwan Efendi dan saksi Wahyu Prianggodo tersebut selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi M. Aminullah di daerah Keritang Provinsi Riau;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan saksi M. Aminullah, mengakui sabu-sabu didapatkan dalam penangkapan saksi Iwan Efendi dan saksi Wahyu Prianggodo adalah dari mereka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dalam penangkapan saksi Iwan Efendi adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik besar narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Stavol warna biru merk Lakoni 900 Watt, 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan nomor seri 1 358977091030350, nomor seri 2 358977091130358 dengan Nomor Sim Card 6285268465527, 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik dengan Nomor Rangka: MHYGDN42V8J308711, nomor mesin: G15AID172700, No.Pol BH 1110 LJ, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Suzuki APV a.n. Budiono dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Polo Record;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Novyan Suharli Als Novyan Bin Tohilah, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 14.00 Wib saksi bersama saksi Novyan Suharli dan Sdr. Jimi Anugrah petugas dari BNNP Jambi dengan anggota lainnya telah menangkap 4 (empat) orang di tempat yang berbeda;
- Bahwa yang pertama ditangkap adalah saksi Iwan Efendi dan saksi Wahyu Prianggodo di depan Pos PJR Ditlantas Polda Jambi Jln. Lintas Timur KM.181 tepatnya di Desa Sungai Penoban Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan kemudian yang kedua adalah Terdakwa dan saksi M. Aminullah di dekat POM Bensin Kritang Prov. Riau;
- Bahwa saat menangkap saksi Iwan Efendi dan saksi Wahyu Prianggodo didapatkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal bening

Halaman 11 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang berada di dalam tas milik saksi Iwan Efendi dan 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) unit Stavol Lakoni warna biru;

- Bahwa sebelum penangkapan keempat orang tersebut diatas yaitu pada hari Senin tanggal 05 April 2021 ada Informasi masyarakat tentang akan adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu sehingga selanjutnya Tim Penindakan dan Pengejaran (Dakjar) BNN Provinsi Jambi melakukan penyelidikan dan selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap saksi Iwan Efendi dan saksi Wahyu Prianggodo yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna silver dan setelah dilakukan penghadangan dan dilakukan pengeledahan serta interrogasi, Tim Dakjar berhasil menemukan 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu yang berada di dalam tas warna hitam yang dipakai oleh saksi Iwan Efendi dan tim juga menemukan 1 (satu) unit Stavol warna biru yang berisikan 2 (dua) bungkus plastik ukuran besar yang berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Stavol tersebut berada di deretan kursi belakang mobil APV yang dikendarai oleh saksi Iwan dan saksi Wahyu Prianggodo;
- Bahwa berdasarkan hasil interrogasi, ternyata saksi Iwan Efendi dan saksi Wahyu Prianggodo mendapatkan sabu-sabu dari 2 (dua) orang yang berasal dari Aceh (kurir) yang bernama Maulana Ghiffary dan M. Aminullah;
- Bahwa atas dasar keterangan dari saksi Iwan Efendi dan saksi Wahyu Prianggodo tersebut selanjutnya dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi M. Aminullah di daerah Keritang Provinsi Riau;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa dan saksi M. Aminullah, mengakui sabu-sabu didapatkan dalam penangkapan saksi Iwan Efendi dan saksi Wahyu Prianggodo adalah dari mereka;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang disita dalam penangkapan saksi Iwan Efendi adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik besar narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Stavol warna biru merk Lakoni 900 Watt, 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan nomor seri 1 358977091030350, nomor seri 2 358977091130358 dengan Nomor Sim Card 6285268465527, 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik dengan Nomor Rangka: MHYGDN42V8J308711, nomor mesin: G15AID172700, No.Pol

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH 1110 LJ, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Suzuki APV a.n. Budiono dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Polo Record;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Iwan Efendi Bin Irawan, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi dan saksi Wahyu Prianggodo ditangkap oleh anggota BNNP Jambi di Jln. Lintas Timur KM.181 tepatnya di Desa Sungai Penoban Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
- Bahwa dalam penangkapan saksi dan saksi Wahyu Prianggodo didapatkan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu yang berada di dalam tas milik saksi dan 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) unit Stavol Lakoni warna biru yang berada di deretan kursi belakang mobil APV yang dikendarai oleh saksi dan saksi Wahyu Prianggodo;
- Bahwa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang berada di dalam tas warna hitam adalah milik saksi yang dibawa dari rumah saksi, sedangkan 2 (dua) bungkus besar plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 2 (dua) kilogram yang berada di dalam travo listrik warna biru adalah milik Sdr. Agus Salim yang baru diambil oleh saksi dari saksi M. Aminullah dan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal Agus Salim baru 3 (tiga) bulan dan dikenalkan oleh seseorang yang bernama Wadi yang tinggal di Merlung;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Agus Salim;
- Bahwa setahu saksi Agus Salim tersebut sekarang berada di Lapas Jambi;
- Bahwa 2 (dua) bungkus kecil plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang ada di dalam tas warna hitam merupakan sisa yang sebelumnya dikirim dari Aceh pada bulan Maret 2021 dengan berat 1 (satu) kilogram;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB saksi ditelpon oleh Agus Salim yang di dalam HP Nokia warna hitam milik saksi

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberi nama Bokep dan Agus Salim menyuruh saksi menjemput sabu-sabu di Kritang (Inhu/Riau) lalu setelah itu saksi menelpon saksi Wahyu Prianggodo untuk menemaninya menjemput sabu-sabu tersebut;

- Bahwa setelah saksi Wahyu Prianggodo datang ke rumah saksi, saksi dan saksi Wahyu Prianggodo berangkat dengan menggunakan mobil Suzuki APV warna silver dengan No. Pol BH 1110 LJ dan sekira pukul 11.00 WIB saksi sampai di daerah Kritang Propinsi Riau lalu sekira pukul 01.00 WIB saksi ditelpon oleh saksi M. Aminullah yang memberitahukan bahwa mereka sudah sampai dan menyuruh saksi menjemputnya sebelum POM bensin di daerah Kritang;
- Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi M. Aminullah dan Terdakwa, selanjutnya mereka naik ke mobil yang dikemudikan oleh saksi dan setelah di dalam mobil saksi M. Aminullah meletakkan mesin travo listrik warna biru yang berisikan narkoba jenis sabu di belakang kursi baris nomor tiga dan setelah itu saksi mengantar saksi M. Aminullah dan Terdakwa ke rumah makan di daerah Kritang Propinsi Riau;
- Bahwa setelah itu saksi dan saksi Wahyu Prianggodo pulang ke arah Merlung Jambi namun pada saat melintas di Jln. Lintas Timur Km. 181 tepatnya di depan POS PJR 6 Batas Riau Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi saksi melihat anggota BNNP yang menghadang di jalan dan saksi serta saksi Wahyu Prianggodo disuruh turun dari mobil dan selanjutnya anggota BNNP Jambi mengeledah mobil saksi yang akhirnya ditemukan 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan sabu-sabu dari dalam tas warna hitam milik saksi dan selain itu juga ditemukan travo listrik warna biru yang didalamnya terdapat 2 (dua) kilogram narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah itu saksi diinterogasi oleh anggota BNNP Jambi dan mengakui yang mengantar sabu-sabu tersebut adalah saksi M. Aminullah dan Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya anggota BNNP Jambi melakukan pengembangan dan kemudian menangkap saksi M. Aminullah dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki izin untuk membawa, menguasai atau memperjualbelikan sabu-sabu;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu sudah sejak bulan Januari 2021 dengan keuntungan perminggu kurang lebih sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah 3 (tiga) kali menjemput narkotika jenis sabu dari saksi M. Aminullah yaitu yang pertama pada bulan Februari 2021 sebanyak 1 (satu) kilogram narkotika jenis sabu, yang kedua pada bulan Maret 2021 sebanyak 1 (satu) kilogram dan yang ketiga kalinya sebanyak 2 (dua) kilogram yang akhirnya saksi ditangkap anggota BNNP Jambi;
- Bahwa upah yang saksi terima dari penjemputan yang pertama dan kedua adalah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk yang ketiga kalinya saksi belum mendapatkan upah;
- Bahwa untuk penjemputan sabu yang pertama dan yang kedua saksi melakukannya sendiri sedangkan yang ketiga kalinya saksi mengajak saksi Wahyu Prianggodo;
- Bahwa setelah sabu-sabu tersebut berada di tangan saksi, sabu-sabu tersebut diantar ke Desa Taman Raja, Pelabuhan Dagang, Sengeti, dan Sengerang;
- Bahwa yang menentukan kemana sabu-sabu tersebut harus diantar adalah Agus Salim dan saksi mendapat perintah dari Agus Salim hanya melalui handphone;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menerima narkotika jenis sabu tersebut di Desa Taman Raja, Pelabuhan Dagang, Sengeti, dan Sengerang;
- Bahwa upah yang saksi terima dari Agus Salim bukan berupa uang namun diambil dari sabu-sabu yang saksi jemput seberat 15 (lima belas) gram lalu sabu-sabu tersebut saksi jual di daerah Merlung dengan nilai keuntungan sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sebelum mengantarkan sabu-sabu ke Desa Taman Raja, Pelabuhan Dagang, Sengeti, dan Sengerang, saksi menimbang dan menyisahkan sabu-sabu tersebut di kebun sawit;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut diatas saksi setorkan sendiri dan ada juga yang disetorkan oleh isteri saksi yaitu Devi Susanti;
- Bahwa slip setor melalui BRI Link tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 19.56 WIB ke rekening a.n Siti Fatimah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan slip setoran melalui BRI Link yang dikirimkan pada tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 19.57 WIB ke rekening a.n Bainul Arif sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang menyetorkan adalah saksi sendiri sedangkan untuk slip setoran melalui BRI Link tanggal 04 April 2021 sekitar pukul 21.04 ke rekening a.n Bainul Arif

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ke rekening a.n Siti Fatimah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mengirimkan adalah saksi Devi Susanti;

- Bahwa saksi mengajak saksi Wahyu Prianggodo dengan cara menelponnya untuk datang ke rumah saksi dan sesampainya di rumah saksi, saksi mengatakan "Yuk ikut aku jemput sabu nanti upah jemput bagi dua" dan saksi Wahyu Prianggodo menyetujuinya;
- Bahwa sesampainya di Kritang Propinsi Riau sampai di rumah makan dekat Pom Bensin Kritang Propinsi Riau saksi Wahyu Prianggodo bertanya kepada saksi "disini jemputnya ya?" dan saksi mengiyakan sambil menunggu kedatangan saksi M. Aminullah yang naik mobil Rapi dari Aceh;
- Bahwa pada saat saksi mengajak saksi Wahyu Prianggodo upah penjemputan belum diberikan karena saksi dan saksi Wahyu Prianggodo tertangkap oleh petugas BNNP Jambi;
- Bahwa mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik No. Pol BH 1110 LJ sesuai STNK dan BPKB a.n Boediono namun mobil tersebut adalah milik tetangga saksi yaitu Sdr. Sunarno Als Narno dan mobil tersebut saksi rental 1 (satu) hari sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yang berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik besar narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Stavol warna biru merk Lakoni 900 Watt, 1 (satu) unit Handphone Nokia 105 warna hitam dengan nomor seri 1 358977091030350, nomor seri 2 358977091130358 dengan Nomor Sim Card 6285268465527, 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna abu-abu metalik dengan Nomor Rangka: MHYGDN42V8J308711, nomor mesin: G15AID172700, No.Pol BH 1110 LJ, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Suzuki APV a.n. Budiono dan 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Polo Record adalah yang disita dalam penangkapan saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Wahyu Prianggodo Bin Suntari, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 April 2021 saksi diajak oleh saksi Iwan Efendi untuk menjemput sabu-sabu di daerah Kritang Propinsi

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau dan sekira pukul 13.00 WIB ditangkap oleh petugas BNN Provinsi Jambi di Jln. Lintas Timur Km. 181 (depan Pos PJR 6 Batas Riau di Desa Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Prov. Jambi saat saksi dan saksi Iwan Efendi sedang mengendarai mobil APV warna silver dengan No. Pol BH 1110 LJ;

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ketika dilakukan pengeledahan dari dalam tas warna hitam milik saksi Iwan Efendi didapatkan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) bungkus kecil dalam plastik klip bening dan 2 (dua) bungkus besar plastik klip bening seberat 2 (dua) kilogram di tempat duduk bagian belakang;
- Bahwa yang meletakkan sabu-sabu tersebut adalah saksi M. Aminullah dan saksi tidak mengetahui siapa pemilik sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dalam menjemput sabu-sabu tersebut saksi dijanjikan saksi Iwan Efendi akan diberikan upah sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun uang tersebut belum sempat diberikan karena saksi tertangkap bersama dengan saksi Iwan Efendi;
- Bahwa saksi baru pertama kali menemani saksi Iwan Efendi untuk menjemput narkoba sabu;
- Bahwa saksi Iwan Efendi pernah beberapa kali memberikan sabu-sabu kepada saksi untuk dikonsumsi/dipakai sendiri;
- Bahwa saat menemani saksi Iwan Efendi menjemput sabu-sabu saksi melihat dan mendengar saksi Iwan Efendi menghubungi saksi M. Aminullah melalui handphone untuk memberitahu posisi serta tempat serah terima sabu-sabu;
- Bahwa penyerahan sabu tersebut dilakukan di Pom Bensin di daerah Kritang Riau dan setelah saksi M. Aminullah menyerahkan sabu-sabu, saksi dan saksi Iwan Efendi pergi meninggalkan saksi M. Aminullah di Pom Bensin di daerah Kritang Indra Giri Hilir Riau dan setelah itu tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menjadi perantara dan jual beli sabu-sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus besar plastik klip bening seberat 2 kilogram di dalam travo las berwarna biru merk Lakoni inverter 900 watt yang didapatkan dalam penangkapan saksi dan saksi Iwan Efendi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 17 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



5. M. Aminullah Als Ami Als Sam Bin Abdul Gani Sihombing, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap oleh anggota BNNP Jambi pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di sebelah rumah makan di Jalan Lintas Kritang Perbatasan Provinsi Riau-Provinsi Jambi saat menunggu bus yang melintas dengan tujuan Kota Medan (Sumatera Utara);
- Bahwa saat itu saksi dan Terdakwa baru saja mengantar sabu-sabu kepada saksi Iwan Efendi dengan berat 2 (dua) kilogram;
- Bahwa sabu-sabu yang diserahkan kepada saksi Iwan Efendi adalah dari Azis, laki-laki, umur sekira 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada yang bertempat tinggal di Desa Gampong Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhoseumawe Aceh;
- Bahwa saksi mengenal Azis sejak kecil dikarenakan tinggal satu kampung dengan Azis;
- Bahwa saksi mau mengantar sabu-sabu milik Azis kepada saksi Iwan Efendi karena akan mendapatkan upah yang akan diberikan setelah sabu diterima oleh saksi Iwan Efendi di Jambi;
- Bahwa upah yang akan diterima sesuai perjanjian dengan Azis adalah uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perkilogram dan karena yang diantar seberat 2 (dua) kilogram maka saksi akan mendapatkan upah sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun saksi belum menerima upah tersebut karena ditangkap oleh anggota BNNP Jambi;
- Bahwa saksi menerima narkoba jenis sabu tersebut langsung dari Azis dalam keadaan sudah dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah travo las listrik;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam travo las listrik tersebut terdapat sabu seberat 2 (dua) kilogram dari Azis yang langsung mengatakan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerima sabu-sabu tersebut dari Aziz pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan lintas Kota Lhokseumawe Aceh dan setelah menerima sabu-sabu tersebut, saksi memasukkan sabu-sabu tersebut ke dalam tas ransel yang telah dipersiapkan sebelumnya supaya tidak diketahui oleh orang lain dan pada saat itu saksi juga diberi uang oleh Azis sejumlah Rp. 2.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) untuk ongkos pulang pergi dan untuk biaya selama dalam perjalanan dan setelah itu saksi langsung menuju ke Medan;

- Bahwa sesampainya di Medan yaitu pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB, saksi menghubungi Terdakwa melalui handphonenya Realme C.12 warna biru dan meminta Terdakwa menjemput saksi di pinggir jalan Kota Medan dan sekira 5 (lima) menit kemudian Terdakwa datang dengan mengendarai mobil;
- Bahwa setelah itu saksi pergi ke rumah Terdakwa untuk istirahat dan sekira pukul 12.00 WIB saksi dan Terdakwa naik mobil bus Rapi tujuan Jambi dengan membawa sabu-sabu yang dibawanya dari Aceh;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa mengetahui bahwa di dalam tas ransel yang dibawa oleh saksi berisi sabu seberat 2 (dua) kilogram dan Terdakwa mengetahuinya karena saksi memberitahu sendiri kepada Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi menyampaikan kepada Terdakwa bahwa setelah berhasil mengantar sabu tersebut kepada saksi Iwan Efendi dan saksi menerima uang dari Azis, saksi akan memberikan imbalan kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi telah mengantar sabu-sabu milik Azis sebanyak 3 (tiga) kali kepada saksi Iwan Efendi, yaitu:
 1. Yang pertama pada awal bulan Februari tahun 2021, hari dan tanggal tidak ingat lagi seberat 1 (satu) kilogram.
 2. Yang kedua pada pertengahan bulan Februari tahun 2021, hari dan tanggal tidak ingat lagi seberat 1 (satu) kilogram, dan
 3. Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 03 April 2021 dengan berat 2 (dua) kilogram.
- Bahwa saksi menyerahkan sabu-sabu seberat 2 (dua) kilogram kepada saksi Iwan Efendi pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di dalam mobil Suzuki APV warna silver yang dikemudikan oleh saksi Iwan Efendi dan yang mengetahui penyerahan tersebut adalah Terdakwa dan saksi Wahyu Prianggodo;
- Bahwa cara saksi menyerahkan sabu-sabu tersebut yaitu dengan mengeluarkan travo las listrik yang sudah berisikan sabu dari dalam tas ransel yang dibawa oleh saksi lalu meletakan sabu-sabu tersebut di kursi bagian belakang;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Iwan Efendi selanjutnya saksi dan Terdakwa menunggu bus tujuan Medan sedangkan saksi Iwan Efendi dan saksi Wahyu Prianggodo menuju ke arah Jambi;
- Bahwa selama dalam perjalanan dari Aceh ke Jambi saksi beberapa kali berkomunikasi dengan saksi Iwan Efendi melalui handphone dengan tujuan untuk memberitahukan dalam kondisi dan situasi di jalan;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Devi Susanti Binti Azari, dibawah sumpah/janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangannya tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 16.00 WIB di Jln. MT. Fachrudin RT.17 Desa Merlung Kec. Merlung Kab.Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 5 April 2021 sekira pukul 08.00 WIB saat saksi hendak pergi ke pasar Merlung untuk berbelanja dan saksi sedang berjalan ke arah dapur, saksi melihat suami saksi yaitu saksi Iwan Efendi datang bersama saksi Wahyu Prianggodo dan suami saksi langsung masuk ke kamar dengan gelagat mencurigakan;
- Bahwa saat itu saksi melihat di genggam tangan kanan suami saksi ada memegang plastik dan melihat hal tersebut saksi bertanya kepada suami saksi "dari mana baru pulang, terus apo itu di tangan abang?" dan suami saksi menjawab "Iyo dari tempat kawan" kemudian saksi bertanya lagi "Apo itu di tanganmu bang?" sambil saksi menunjuk ke arah tangan suami saksi, dan dijawab oleh suami saksi dengan nada marah "dak usah tanyo-tanyo";
- Bahwa setelah itu saksi berkata "Udahlah bang, dak usah main kayak gitu-gituan", namun omongan saksi tersebut tidak dihiraukan oleh suami saksi dan suami saksi hanya diam saja langsung masuk kamar;
- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Iwan Efendi menaruh barang di atas lemari plastik dalam kamar saksi di kotak yang bertulisan OPPO Original Charger Fast Charging berwarna hijau yang ternyata barang tersebut berupa 6 (enam) paket narkoba jenis sabu;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi pergi berbelanja dan ketika saksi pulang ke rumah pada pukul 10.00 WIB, suami saksi dan saksi Wahyu Prianggodo sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan orang yang bernama Bokep dan nama Bokep atau nomor handphone Bokep tersimpan di kontak handphone milik suami saksi yang dipegang oleh saksi karena suami saksi (saksi Iwan Efendi) yang menyimpannya di kontak handphone tersebut;
- Bahwa mengenai SMS yang diperlihatkan kepada saksi yang dikirim oleh Bokep, saksi membenarkan bahwa SMS tersebut masuk ke handphone Samsung lipat warna putih dan saksi sendiri yang membaca dan melihatnya;
- Bahwa saat itu saksi tidak mengetahui apa maksud dari SMS tersebut karena SMS tersebut terkirim di kotak masuk handphone milik suami saksi setelah saksi ditangkap oleh anggota BNNP Jambi pada tanggal 05 April 2021 sekira pukul 18.13 WIB;
- Bahwa saksi pernah mengirimkan SMS kepada suami saksi dengan tujuan untuk menghubunginya dan memberitahukan bahwa orang yang bernama Bokep ada menelpon dan menanyakan dimana keberadaan suami saksi;
- Bahwa ketika anggota BNNP Jambi melakukan penggeledahan di rumah saksi, saksi menyaksikan apa yang dilakukan oleh petugas BNNP Jambi yang salah satu diantaranya melakukan penggeledahan di dalam kamar dan akhirnya ditemukan sabu-sabu yang ada di dalam kotak OPPO Original Charger Fast Charging warna hijau;
- Bahwa benar saksi mengetahui suami saksi ada melakukan jual beli sabu-sabu dengan Bokep dan Bodi Als Dodi;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh saksi untuk mengirimkan uang hasil jual beli sabu-sabu ke rekening BRI a.n Siti Fatimah dan rekening BRI a.n Bainul Arif;
- Bahwa benar pada tanggal 03 April 2021 saksi mendapat pesan dari Bokep yang berisi nomor rekening BRI a.n Bainul Arif dari Bodi Alias Dodi dan atas nama Siti Fatimah dan kemudian saksi menyampaikan pesan tersebut kepada saksi Iwan Efendi lalu selanjutnya saksi Iwan Efendi menyuruh saksi mengirim uang ke rekening tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Iwan Efendi ada melakukan jual beli sabu-sabu pada bulan Februari 2021 tepatnya tanggal 15 Februari 2021

Halaman 21 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada pesan atau SMS dari Elan, tukang bangunan yang membeli sabu-sabu kepada suami saksi seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu);

- Bahwa saat menerima pesan tersebut, saksi bertanya kepada saksi Iwan Efendi "apa maksud pesan ini bang?", dan saksi Iwan Efendi berkata bahwa ada barang narkoba jenis sabu milik Bodi Als Dodi yang dibeli oleh Elan dan mau membayar sabu-sabu tersebut;
- Bahwa jika ada pesan atau SMS yang dikirimkan oleh Bokep dan Bodi Alias Dodi ke Handphone milik suami saksi yang dipegang oleh saksi, saksi langsung menyampaikannya kepada saksi Iwan Efendi;
- Bahwa sebelum saksi ditangkap, Bokep menelpon saksi dan bertanya "suami kamu sudah pulang belum?" dan dijawab oleh saksi "belum", kemudian Bokep langsung mematikan handphonenya;
- Bahwa oleh karena saksi curiga suaminya sering selingkuh maka saksi berusaha menelpon suaminya dengan tujuan untuk menanyakan keberadaannya namun karena tidak diangkat, maka saksi berinisiatif mencarinya ke daerah Taman (arah ke perbatasan Jambi-Riau), lalu ketika sampai di depan Rumah Makan Berkat Desa Merlung Kec. Merlung Kab.Tanjab Barat, saksi melihat mobil APV yang dikendarai oleh suami saksi akhirnya saksi mengejar dan menghadang mobil APV tersebut namun ternyata setelah mobil APV berhenti yang berada di dalam mobil tersebut adalah beberapa orang anggota yang mengaku dari BNNP Jambi dan suami saksi dan akhirnya saksi juga ikut diamankan oleh petugas BNNP Jambi;
- Bahwa mobil yang biasa dibawa oleh suami saksi adalah mobil rental;
- Bahwa saat menangkap saksi, anggota BNNP Jambi juga mengambil handphone Samsung yang dibawa oleh saksi yang mana handphone tersebut adalah milik suami saksi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota BNNP Jambi pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 12.00 WIB di sebelah rumah makan di jalan lintas Keritang Perbatasan Provinsi Riau-Provinsi Jambi bersama dengan saksi M. Aminullah Als Ami Als Sam Bin Abdul Gani Sihombing saat menunggu bus yang melintas tujuan Kota Medan (Sumatera Utara);

Halaman 22 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa dan saksi M. Aminullah baru saja mengantar sabu-sabu dengan berat 2 (dua) kilogram kepada saksi Iwan Efendi;
- Bahwa sabu-sabu dengan berat 2 (dua) kilogram tersebut dimasukan ke dalam travo las listrik dan yang menyerahkan kepada saksi Iwan Efendi adalah saksi M. Aminullah;
- Bahwa sabu-sabu tersebut diserahkan oleh saksi M. Aminullah saat berada di dalam mobil Suzuki AVP warna silver yang dikemudikan oleh saksi Iwan Efendi;
- Bahwa Terdakwa mengetahui di dalam travo las listrik ada sabu-sabu karena diberitahu oleh saksi M. Aminullah;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapakah pemilik sabu seberat 2 (dua) kilo gram tersebut;
- Bahwa yang mengajak Terdakwa untuk ikut ke Jambi mengantar sabu-sabu tersebut adalah saksi M. Aminullah;
- Bahwa Terdakwa mau menemani saksi M. Aminullah mengantar sabu-sabu tersebut ke Jambi karena akan mendapatkan imbalan uang dari Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan uang tersebut akan diberikan setelah mereka berhasil menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Iwan Efendi dan saksi M. Aminullah telah menerima upah dari pemilik sabu-sabu tersebut;
- Bahwa pada pertengahan bulan Maret 2021 sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa pernah menjemput saksi M. Aminullah dari Aceh yang saat itu membawa sabu seberat 1 (satu) kilogram dan saat itu saksi mendapatkan upah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rek Bank BCA atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa handphone OPPO A5 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk komunikasi dengan saksi M. Aminullah;
- Bahwa benar barang-barang yang ditunjukkan kepada Terdakwa di persidangan adalah yang didapatkan dalam penangkapan Terdakwa, saksi M. Aminullah, saksi Iwan Wahyu dan saksi Wahyu Prianggodo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam beserta kartu Sim card dengan Nomor 082360046000.

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik kecil narkoba jenis sabu.
- 2 (dua) bungkus plastik besar narkoba jenis sabu seberat 1974.992 gram.
- 1 (satu) unit stavol warna biru merk LAKONI 900 watt.
- 1 (satu) unit hand phone Nokia 105 warna hitam nomor seri 1 358977091030350 nomor seri 2 358977091130358 dengan nomor sim card 085268465527.
- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk polo Record.
- 1 (satu) unit mobil Suzuki AVP warna abu-abu metalik dengan nomor rangka MHYGDN42V8J308711, nomor mesin: G 15AID172700 No. Pol. BH 1110 LJ.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Suzuki APV an. Budiono.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diperiksa bukti surat yang terdapat dalam berkas perkara yaitu:

1. Berita acara Penimbangan barang bukti diduga narkoba jenis shabu Nomor: DG.02.03/109/DPP/Met/BA/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tentang hasil penimbangan barang bukti Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi UPTD Metrologi Legal yang menerangkan bahwa berat bersih barang bukti dengan kode AAA dan BBB adalah sejumlah 1974,992 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma sembilan sembilan dua) gram dan barang bukti dengan kode A dan B adalah satu koma dua nol tujuh) gram;
2. Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: No. PP.01.01.98.982.04.21.1179 A tanggal 9 April 2021, diketahui bahwa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi klip plastik bening bertanda "BBB" berisi serbuk kristal putih bening seberat 1,3733 gram (bruto) dan 1,0093 gram (netto) adalah benar mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman), yang termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
3. Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: No. PP.01.01.98.982.04.21.1179 B tanggal 9 April 2021, diketahui bahwa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi klip plastik bening bertanda "AAA" berisi serbuk kristal putih bening seberat 1,5567 gram (bruto) dan 1,2 gram (netto) adalah benar mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman), yang termasuk Narkoba Golongan 1

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

4. Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: No. PP.01.01.98.982.04.21.1179 C tanggal 9 April 2021, diketahui bahwa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi klip plastik bening bertanda "C" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,4096 gram (bruto) dan 0,3073 gram (netto) adalah benar mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman), yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi tentang akan adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu maka selanjutnya pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB anggota BNNP Jambi menangkap saksi Iwan Efendi dan saksi Wahyu Prianggodo di depan Pos PJR Ditlantas Polda Jambi Jln. Lintas Timur KM 181 di Desa Sungai Penoban Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu yang berada di dalam tas milik saksi Iwan Efendi dan 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) unit Stavol Lakoni warna biru dengan berat 2 (dua) kilogram;
- Bahwa setelah diinterogasi saksi Iwan Efendi dan saksi Wahyu Prianggodo menerangkan bahwa mereka mendapatkan sabu-sabu dari saksi M. Aminullah dan Terdakwa maka selanjutnya dilakukan pengejaran dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi M. Aminullah di sebelah rumah makan di Jalan Lintas Kritang Perbatasan Provinsi Riau-Provinsi Jambi saat mereka sedang menunggu bus yang melintas dengan tujuan Kota Medan (Sumatera Utara);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan saksi M. Aminullah mengakui bahwa mereka baru menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Iwan Efendi yang tinggal di daerah Merlung Jambi dengan berat 2 (dua) kilogram;
- Bahwa sabu-sabu tersebut berasal dari Azis seorang laki-laki berumur sekira 36 tahun yang bertempat tinggal di Desa Gampong Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhoseumawe Aceh;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi M. Aminullah menerima sabu-sabu tersebut dari Aziz pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan lintas Kota Lhokeumawe Aceh dan setelah menerima sabu-sabu tersebut, saksi M. Aminullah memasukkan sabu-sabu ke dalam tas ransel yang telah dipersiapkan sebelumnya supaya tidak diketahui oleh orang lain dan pada saat itu saksi M. Aminullah juga diberi uang oleh Azis sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk ongkos pulang pergi dan untuk biaya selama dalam perjalanan mengantar sabu tersebut;
- Bahwa setelah menerima sabu-sabu dari Azis, saksi M. Aminullah pergi menuju ke Medan dan kemudian pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB menghubungi Terdakwa melalui handphone Realme C.12 warna biru miliknya dan meminta Terdakwa menjemputnya di pinggir jalan di Kota Medan;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi M. Aminullah dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk istirahat dan mandi lalu sekira pukul 12.00 WIB saksi M. Aminullah dan Terdakwa naik mobil bus Rapi dengan tujuan ke Jambi dengan membawa sabu-sabu yang dibawanya dari Aceh;
- Bahwa sebelum berangkat saksi M. Aminullah memberitahu dan mengajak Terdakwa untuk menemaninya mengantar sabu-sabu ke Merlung Jambi dan saat itu saksi M. Aminullah juga mengatakan setelah sabu-sabu diterima oleh penerimanya di Jambi dan saksi M. Aminullah menerima upah dari Aziz, maka saksi M. Aminullah akan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atas ajakan saksi M. Aminullah tersebut Terdakwa menyetujui dan akhirnya mereka bersama-sama pergi ke Jambi;
- Bahwa selama dalam perjalanan, saksi M. Aminullah selalu berkomunikasi dengan saksi Iwan Efendi untuk memberitahukan posisinya dan sesampainya di Jambi yaitu pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB saksi M. Aminullah dan Terdakwa menemui saksi Iwan Efendi yang saat itu bersama dengan saksi Wahyu Prianggodo yang sudah menunggu mereka di SPBU di daerah Kritang perbatasan Jambi-Riau dan setelah bertemu, saksi M. Aminullah dan Terdakwa masuk ke dalam mobil Suzuki APV warna silver yang dikemudikan oleh saksi Iwan Efendi dan setelah berbicara dengan saksi Iwan Efendi, saksi M. Aminullah meletakkan sabu-sabu yang ada di dalam travo las listrik merk Lakoni warna biru di lantai bangku tengah mobil dan setelah itu saksi M. Aminullah dan Terdakwa turun

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari mobil lalu menunggu bus dengan tujuan kota Medan, sedangkan saksi Iwan Efendi dan saksi Wahyu Prianggodo menuju ke arah Merlung Jambi dan akhirnya ditangkap oleh anggota BNNP Jambi;

- Bahwa atas perbuatan saksi M. Aminullah dan Terdakwa yang mengantar sabu-sabu tersebut diatas, saksi M. Aminullah akan mendapatkan upah dari Azis sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram dan karena berat sabu-sabu yang diantar saat penangkapan adalah 2 (dua) kilogram maka saksi M. Aminullah akan mendapat upah sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun saksi M. Aminullah dan Terdakwa belum menerima upah tersebut karena telah ditangkap oleh anggota BNNP Jambi;
- Bahwa saksi M. Aminullah menerima narkotika jenis sabu-sabu tersebut diatas langsung dari Azis dalam keadaan sudah dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah travo las listrik;
- Bahwa saksi M. Aminullah mengetahui di dalam travo las listrik tersebut terdapat sabu dengan berat 2 (dua) kilogram karena diberitahu oleh Azis;
- Bahwa saksi M. Aminullah telah 3 (tiga) kali mengantar sabu-sabu milik Azis kepada saksi Iwan Efendi yang tinggal di Merlung Provinsi Jambi, yaitu:
 1. Yang pertama pada awal bulan Februari tahun 2021, hari dan tanggal tidak ingat lagi seberat 1 (satu) kilogram.
 2. Yang kedua pada pertengahan bulan Februari tahun 2021, hari dan tanggal tidak ingat lagi seberat 1 (satu) kilogram, dan
 3. Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 03 April 2021 dengan berat 2 (dua) kilogram.
- Bahwa Terdakwa dan saksi M. Aminullah, saksi Iwan Efendi serta saksi Wahyu Prianggodo tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, sabu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka dengan memperhatikan fakta hukum diatas Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Pertama yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb



dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun demikian sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “setiap orang” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa sebagai pelaku tindak pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seseorang yang bernama Maulana Ghiffary Barley Als Maulana Bin Halimuddin sebagai Terdakwa, yang mana Terdakwa tersebut didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa memperhatikan tempat dimana Terdakwa melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan hasil pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur **“setiap orang”** benar tertuju kepada Terdakwa dan karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur ini, maka unsur ini bersifat alternatif sehingga di dalam membuktikannya cukup memilih salah satu anasir unsur yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “percobaan” dalam unsur ini adalah adanya unsur-unsur niat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tertuju pada perbuatan dari Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa didasari ijin atau alas hak yang sah yang dalam hal ini ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah identik dengan peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa didalam pasal-pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu “Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa terkait dengan peredaran narkotika tersebut di dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diuraikan mengenai peredaran gelap narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu “setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang

Halaman 29 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pengertian-pengertian diatas di dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa dengan adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Jambi tentang akan adanya transaksi narkotika jenis sabu-sabu maka pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 14.00 WIB anggota BNNP Jambi menangkap saksi Iwan Efendi dan saksi Wahyu Prianggodo di depan Pos PJR Ditlantas Polda Jambi Jln. Lintas Timur KM 181 di Desa Sungai Penoban Kec. Batang Asam Kab. Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dan dalam penangkapan tersebut didapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika jenis sabu yang berada di dalam tas milik saksi Iwan Efendi dan 2 (dua) bungkus besar narkotika jenis sabu yang disimpan dalam 1 (satu) unit Stavol Lakoni warna biru dengan berat 2 (dua) kilogram;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi saksi Iwan Efendi dan saksi Wahyu Prianggodo menerangkan bahwa mereka mendapatkan sabu-sabu dari saksi M. Aminullah dan Terdakwa maka selanjutnya dilakukan pengejaran dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap saksi M. Aminullah dan Terdakwa di sebelah rumah makan di Jalan Lintas Kritang Perbatasan Provinsi Riau- Provinsi Jambi saat mereka sedang menunggu bus yang melintas dengan tujuan Kota Medan (Sumatera Utara) dan saat dilakukan penangkapan saksi M. Aminullah dan Terdakwa mengakui mereka baru saja menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Iwan Efendi dengan berat 2 (dua) kilogram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi M. Aminullah, sabu-sabu tersebut berasal dari Azis seorang laki-laki berumur sekira 36 tahun yang bertempat tinggal di Desa Gampong Paya Bili Kecamatan Muara Dua Kota Lhoseumawe Aceh dan saksi M. Aminullah menerima sabu-sabu tersebut dari Aziz pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB di Jalan lintas Kota Lhokeumawe Aceh;

Menimbang, bahwa setelah menerima sabu-sabu tersebut, saksi M. Aminullah memasukkan sabu-sabu ke dalam tas ransel yang telah dipersiapkannya agar tidak diketahui oleh orang lain dan pada saat itu saksi M. Aminullah juga diberi uang oleh Azis sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai ongkos pulang pergi dan untuk biaya-biaya lain selama dalam perjalanan mengantar sabu tersebut;

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, setelah menerima sabu-sabu dari Azis selanjutnya saksi M. Aminullah pergi menuju ke Medan dan pada hari Minggu tanggal 04 April 2021 sekira pukul 05.00 WIB menghubungi Terdakwa melalui handphone Realme C.12 warna biru miliknya dan meminta Terdakwa menjemputnya di pinggir jalan di Kota Medan;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi M. Aminullah dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa untuk beristirahat lalu sekira pukul 12.00 WIB saksi M. Aminullah dan Terdakwa naik mobil bus Rapi tujuan Jambi dengan membawa sabu-sabu yang dibawanya dari Aceh;

Menimbang, bahwa sebelum berangkat saksi M. Aminullah memberitahu dan mengajak Terdakwa untuk menemaninya mengantar sabu-sabu ke Merlung Jambi dan saat itu saksi M. Aminullah juga menyampaikan apabila ia telah menerima upah dari Azis, maka ia akan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atas ajakan tersebut Terdakwa mau dan akhirnya bersama-sama pergi ke Jambi;

Menimbang, bahwa selama dalam perjalanan menuju ke Jambi, saksi M. Aminullah selalu berkomunikasi dengan saksi Iwan Efendi untuk memberitahukan posisinya dan pada hari Senin tanggal 05 April 2021 sekira pukul 01.00 WIB saksi M. Aminullah dan Terdakwa menemui saksi Iwan Efendi dan saksi Wahyu Prianggodo yang sudah menunggu di SPBU di daerah Kritang perbatasan Jambi-Riau dan setelah itu saksi M. Aminullah dan Terdakwa masuk ke dalam mobil Suzuki APV warna silver yang dikemudikan oleh saksi Iwan Efendi dan setelah berbicara dengan saksi Iwan Efendi, saksi M. Aminullah meletakkan sabu-sabu yang ada di dalam travo las listrik merk Lakoni warna biru di lantai bangku tengah mobil dan kemudian saksi M. Aminullah dan Terdakwa turun dari mobil menunggu bus yang melintas dengan tujuan ke Medan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan saksi M. Aminullah mengantar sabu-sabu tersebut, ia akan mendapatkan upah dari Azis sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per kilogram dan karena berat sabu yang diantar saat itu adalah berat 2 (dua) kilogram maka saksi M. Aminullah akan mendapat upah sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) namun upah tersebut belum diterima oleh saksi M. Aminullah karena ia ditangkap oleh anggota BNNP Jambi;

Menimbang, bahwa saksi M. Aminullah menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut diatas langsung dari Azis dalam keadaan sudah dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah travo las listrik dan saksi M. Aminullah mengetahui di dalam



travo las listrik tersebut terdapat sabu dengan berat 2 (dua) kilogram karena langsung diberitahu oleh Azis;

Menimbang, bahwa saksi M. Aminullah telah 3 (tiga) kali mengantar sabu-sabu milik Azis kepada saksi Iwan Efendi yang tinggal di Merlung Provinsi Jambi, yaitu:

1. Yang pertama pada awal bulan Februari tahun 2021, hari dan tanggal tidak ingat lagi seberat 1 (satu) kilogram.
2. Yang kedua pada pertengahan bulan Februari tahun 2021, hari dan tanggal tidak ingat lagi seberat 1 (satu) kilogram, dan
3. Yang ketiga pada hari Minggu tanggal 03 April 2021 dengan berat 2 (dua) kilogram.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa maupun saksi M. Aminullah, saksi Iwan Efendi serta saksi Wahyu Prianggodo atas perbuatan mereka tersebut mereka tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ditemukannya barang bukti berupa sabu-sabu dalam penangkapan saksi Iwan Efendi, dari bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: No. PP.01.01.98.982.04.21.1179 A tanggal 9 April 2021, diketahui bahwa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi klip plastik bening bertanda "BBB" berisi serbuk kristal putih bening seberat 1,3733 gram (bruto) dan 1,0093 gram (netto) adalah benar mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman), yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: No. PP.01.01.98.982.04.21.1179 B tanggal 9 April 2021, diketahui bahwa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi klip plastik bening bertanda "AAA" berisi serbuk kristal putih bening seberat 1,5567 gram (bruto) dan 1,2 gram (netto) adalah benar mengandung *Methamphetamin* (bukan tanaman), yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Keterangan Pengujian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jambi Nomor: No. PP.01.01.98.982.04.21.1179 C tanggal 9 April 2021, diketahui bahwa 1 (satu) paket amplop coklat bersegel berisi klip



plastik bening bertanda "C" berisi serbuk kristal putih bening seberat 0,4096 gram (bruto) dan 0,3073 gram (netto) adalah benar mengandung *Methamphetamine* (bukan tanaman), yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan berat bersih dari barang bukti yang berupa sabu-sabu tersebut berdasarkan Berita acara Penimbangan barang bukti diduga narkotika jenis Shabu Nomor: DG.02.03/109/DPP/Met/BA/IV/2021 tanggal 6 April 2021 tentang hasil penimbangan barang bukti Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Jambi UPTD Metrologi Legal yang diketahui bahwa berat bersih barang bukti dengan kode AAA dan BBB adalah sejumlah 1974,992 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma sembilan dua) gram dan barang bukti dengan kode A dan B adalah satu koma dua nol tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka dengan perbuatan saksi M. Aminullah dan Terdakwa yang mengantar sabu-sabu yang berasal dari Azis seorang laki-laki yang bertempat tinggal di Aceh kepada saksi Iwan Effendi yang bertempat tinggal di Merlung Jambi maka hal tersebut berarti saksi M. Aminullah dan Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 1974,992 (seribu sembilan ratus tujuh puluh empat koma sembilan sembilan dua) gram dan karena dalam melakukan perbuatannya tersebut saksi M. Aminullah dan Terdakwa, saksi Iwan Efendi serta saksi Wahyu Prianggodo tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka perbuatan mereka adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan rumusan pasal 1 angka 18 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatas maka dengan perbuatan saksi M. Aminullah dan Terdakwa yang mengantar sabu dari Azis kepada saksi Iwan Efendi dan saksi Wahyu Prianggodo sebagaimana dipertimbangkan diatas menurut Majelis Hakim dapat dikwalifikasi sebagai melakukan permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua ini juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan dakwaan Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa pidana penjara dan denda maka Terdakwa harus dijatuhi kedua jenis pidana tersebut dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa menyangkut lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena tindak pidana narkotika adalah merupakan permasalahan yang sangat serius yang tidak hanya berdampak negatif bagi diri Terdakwa akan tetapi juga bagi masyarakat lingkungan di sekitar tempat tinggal Terdakwa khususnya di Kota Jambi, maka atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil bagi diri Terdakwa maupun bagi masyarakat pada umumnya dan dengan pidana tersebut diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi diri Terdakwa sendiri akan tetapi juga dapat memberikan pembelajaran bagi Terdakwa dalam kehidupannya dikemudian hari agar dapat hidup lebih baik dan juga bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa menyangkut pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa tidak terpenuhi sehingga Terdakwa harus dilepaskan dari segala dakwaan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut karena sesuai dengan pertimbangan diatas atas maksud dari saksi M. Aminullah yang akan mengantar sabu-sabu ke Jambi, saksi M. Aminullah mengajak Terdakwa dan saksi M. Aminullah juga memberitahukan maksudnya tersebut kepada Terdakwa dan juga apabila sabu-sabu telah berhasil diterima oleh penerimanya di Jambi dan

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila saksi M. Aminullah telah menerima upah dari Azis maka saksi M. Aminullah akan memberikan upah kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan karena itu maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak beralasan sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yang berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam beserta kartu Sim card dengan Nomor 082360046000, yang disita dari Terdakwa adalah alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi lagi perbuatannya maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu, 2 (dua) bungkus plastik besar narkotika jenis sabu seberat 1974.992 gram, 1 (satu) unit stavol warna biru merk LAKONI 900 watt, 1 (satu) unit hand phone Nokia 105 warna hitam nomor seri 1 358977091030350 nomor seri 2 358977091130358 dengan nomor sim card 085268465527, 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk polo Record, 1 (satu) unit mobil Suzuki AVP warna abu-abu metalik dengan nomor rangka MHYGDN42V8J308711, nomor mesin: G 15AID172700 No. Pol. BH 1110 LJ dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Suzuki APV an. Budiono, masih diperlukan dalam perkara atas nama M. Aminullah Als Ami Als Sam Bin Abdul Gani Sihombing maka barang bukti tersebut diperintahkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal mencegah peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Maulana Ghiffary Barley Als Maulana Bin Halimuddin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat Tanpa hak dan melawan hukum membeli atau menjual narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Pertama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 warna hitam beserta kartu Sim card dengan Nomor 082360046000;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) bungkus plastik kecil narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) bungkus plastik besar narkotika jenis sabu seberat 1974.992 gram;
- 1 (satu) unit stavol warna biru merk LAKONI 900 watt;
- 1 (satu) unit hand phone Nokia 105 warna hitam nomor seri 1 358977091030350 nomor seri 2 358977091130358 dengan nomor sim card 085268465527;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk polo Record;
 - 1 (satu) unit mobil Suzuki AVP warna abu-abu metalik dengan nomor rangka MHYGDN42V8J308711, nomor mesin: G 15AID172700 No. Pol. BH 1110 LJ;
 - Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) mobil Suzuki APV an. Budiono; Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Maulana Ghiffary Barley Als Maulana Bin Halimuddin;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Jum'at, tanggal 12 November 2021 oleh kami, Rio Destrado, S.H. M. H., sebagai Hakim Ketua, Suwarjo, S.H., dan Yofistian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukadi, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Nirmala Dewi, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUWARJO, S.H.

RIO DESTRADO, S.H. M. H.

YOFISTIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

SUKADI, S.H. M.H.

Halaman 37 dari 37 Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2021/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)